



## Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Swasti Sari Kota Kupang

**Romualdo Erlangga B Kosad Putra**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: [romualdoputra@gmail.com](mailto:romualdoputra@gmail.com)

**Sukardan Aloysius**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Agustinus Hedewata**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *The purpose of this research is to analyze the implementation of credit agreements at the Kopdit Swasti Sari savings and loan cooperative in Kupang City. The writing of this research uses empirical legal methods. Types and sources of data are primary data, secondary data and tertiary data. Data techniques are conducted by interview, documentation and literature study. Data processing is done by Editing, and Coding. The results of this study are that the problems that arise in credit agreements at the Swasti Sari Savings and Loan Cooperative in Kupang City are bad debts, namely loans that have difficulty by the debtor to fulfill the obligations agreed upon between the creditor and the debtor due to deliberate or out of control factors. Problems regarding bad credit occur from the debtor or cooperative members who are late in fulfilling installments or do not pay their debts. The settlement procedure for defaults in credit agreements at the Swasti Sari Savings and Loan Cooperative is that if the debtor has income and there is a good intention to settle the loan, rescheduling can be carried out, if the debtor has income but does not have a good intention to settle the loan, confiscation of collateral can be carried out, if the debtor no longer has income but there is a good intention to settle the loan, it can be done by offering the sale of collateral, if the debtor no longer has income or there is no good intention to settle the loan, confiscation of collateral can be carried out and then sold.*

**Keywords:** *Implementation of credit agreements, Savings and Loan Cooperatives, Defaults*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit pada koperasi simpan pinjam Kopdit Swasti Sari Kota Kupang. Penulisan penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Jenis dan sumber data yakni data primer, data sekunder dan data Tersier. Teknik data dilakukan secara wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan Editing, dan Coding. Hasil penelitian ini ialah bahwa masalah yang timbul dalam perjanjian kredit pada Koperasi simpan pinjam Swasti Sari di Kota Kupang adalah adanya Kredit macet yaitu pinjaman yang mengalami kesulitan oleh debitur untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati Bersama antara pihak kreditur dan debitur dikarenakan faktor kesengajaan maupun diluar kendali. Masalah mengenai kredit macet terjadi dari pihak debitur atau anggota koperasi yang terlambat memenuhi angsuran atau tidak membayar hutangnya. Prosedur penyelesaiannya wanprestasi dalam perjanjian kredit pada Koperasi Simpan pinjam Swasti Sari adalah Apabila debitur memiliki pendapatan dan ada itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman maka dapat dilakukan Rescheduling (Persyaratan Kembali), Apabila debitur memiliki pendapatan namun tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman maka dapat dilakukan penyitaan barang jaminan/agunan, Apabila debitur tidak lagi memiliki pendapatan namun ada itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman maka dapat dilakukan dengan menawarkan penjualan barang jaminan/agunan, Apabila debitur tidak lagi memiliki pendapatan atau tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman maka dapat dilakukan penyitaan barang jaminan/agunan lalu dijual.

**Kata kunci:** Pelaksanaan perjanjian kredit, Koperasi Simpan Pinjam, Wanprestasi

## **LATAR BELAKANG**

Koperasi simpan pinjam, yang juga dikenal sebagai koperasi kredit, ialah jenis koperasi yang berfokus pada penyediaan layanan penyimpanan serta peminjaman dana pada anggotanya. Tujuan utamanya ialah untuk meningkatkan kemakmuran anggota koperasi serta masyarakat luas. Saat ini, masih banyak orang yang tidak menyadari pentingnya fungsi koperasi, serta mereka biasakali melihatnya sebagai lembaga keuangan biasa.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang terdiri dari individu ataupun badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi serta adalah pergerakan perekonomian rakyat yang berlandaskan pada asas "kekeluargaan" (Hadhikusuma, 2000). Di dalam koperasi, para anggotanya berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Dalam konteks simpan pinjam, bila terjadi kesepakatan mengenai kesepakatan tersebut maka nantinya muncul konsekuensi hukum dari kesepakatan yang sudah disetujui. Hal ini nantinya menciptakan relasi hukum di antara dua pihak, dengan satu pihak memiliki hak serta pihak lainnya memiliki tanggung jawab.

Tujuan koperasi simpan pinjam ialah supaya masyarakat bisa menabung di koperasi tersebut, sehingga masyarakat dapat merasa tenang dalam menyimpan uangnya selain itu dalam hal peminjaman, masyarakat dapat melakukan peminjaman kepada koperasi dengan bunga yang kecil. Perbedaannya dengan bank adalah bank menawarkan peminjaman uang dengan bunga yang relatif tinggi sehingga masyarakat yang melakukan peminjaman tidak sanggup untuk melunasinya. Koperasi juga memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya, besar kecilnya nilai modal yang ada pada koperasi menentukan besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Mengenai modal dalam koperasi diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dapat disimpulkan bahwa koperasi Indonesia dapat bergerak disegala kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat (Hadhikusuma, 2000)

Dalam proses perjanjian simpan pinjam antara anggota koperasi dan pengurus koperasi akan terjadi kesepakatan yang dimana akan menimbulkan akibat hukum yaitu melakukan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah menyetujuinya. Apabila para pihak melakukan kesalahan dengan melanggar apa yang telah diperjanjikan maka para pihak harus bertanggung jawab.

Meskipun koperasi telah diatur oleh Undang-undangnya sendiri, masih ada beberapa koperasi yang mengalami kendala. Contohnya, Ketika salah satu anggotanya tidak memenuhi

kewajiban yang seharusnya dilaksanakannya ini dapat disebut sebagai wanprestasi.

Wanprestasi adalah istilah yang mengacu pada ketidakpenuhannya prestasi oleh pihak yang berutang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ketidakpenuhan ini dapat disebabkan oleh Tindakan sengaja atau kelalaian dari pihak yang berutang. Pihak kreditur memiliki haknya yang harus dijamin oleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, Ketika terjadi situasi yang tidak diinginkan seperti wanprestasi atau pelanggaran lainnya, penyelesaiannya dapat dilakukan secara hukum untuk memastikan kekuatan hukum yang pasti

Dalam masalah wanprestasi yang sering terjadi di dalam beberapa koperasi kredit yang dilakukan oleh para anggota koperasi yang tidak melakukan kewajibannya maka penulis memilih salah satu koperasi yang ada di Kota Kupang yaitu di Ksp Kopdit Swasti Sari, ada beberapa anggota yang tidak memenuhi kewajiban mereka sesuai dengayang telah disepakati dalam perjanjian simpan pinjam di koperasi.

Sistem yang diterapkan dalam koperasi kredit menggunakan model Credit Union dimana seseorang harus menjadi anggota koperasi untuk dapat meminjam. Setelah menjadi anggota, mereka akan mendapatkan Pendidikan mengenai konsep Credit Union serta penjelasannya mengenai keuntungan yang diberikan oleh Credit Union

Seperti dalam koperasi kredit yang dikenal sebagai Credit Union, istilah “Credit Union” berasal dari Bahasa latin “Credete” yang artinya percaya, dan “Union” atau “Unus” yang berarti kumpulan. Credit union mengacu pada sekelompok individu yang saling percaya, terikat dalam suatu kesatuan, untuk menabung bersama dan membentuk modal bersama guna memberikan pinjaman kepada sesama anggota untuk kepentingan produktif dan kesejahteraan Bersama.

Setelah bergabung dengan koperasi, anggota akan mendapatkan pelatihan Pendidikan mengenai prinsip-prinsip yang digunakan dalam credit union, seperti swadaya, solidaritas dan Pendidikan. Tujuannya adalah agar anggota tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban mereka sebagai bagian dari koperasi tersebut.

Meskipun prinsip-prinsip tersebut telah dijelaskan, masih ada anggota yang kurang memperhatikan kewajiban yang harus dipenuhi.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit pada koperasi simpan pinjam Kopdit Swasti Sari Kota Kupang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Ksp Kopdit Swasti Sari Kota Kupang. Penelitian empiris, yakni penelitian yang didasarkan pada data yang diperoleh di lapangan. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini ialah data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang relevan dengan obyek penelitian. Data tersier adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 1 orang General Manager Ksp Kopdit Swasti Sari Kupang, 1 orang Kadiv Kredit Ksp Kopdit Swasti Sari Kupang, 5 orang anggota Ksp Kopdit Swasti Sari Kupang yang bermasalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Sehingga total keseluruhan berjumlah 7 orang. Oleh karena jumlah anggota populasi terdiri dari 7 Orang maka, peneliti menetapkan semua anggota populasi sebagai sampel dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Untuk memperoleh data yang obyektif dalam penelitian ini maka ditetapkan responden sebanyak 7 orang.

Teknik Pengumpulan Data penelitian ini ialah Observasi (Pengamatan), Wawancara, Studi Literatur, Dokumentasi. Teknik Pengolahan data dan Analisis Data penelitian ini ialah data yang dikumpulkan dengan beberapa cara dan kemudian diproses melalui analisis kualitatif yaitu analisis yang menghasilkan rangkaian kata-kata atau pernyataan yang disusun kedalam teks yang dipeluas.

Data yang diperoleh baik data primer atau sekunder akan diolah dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah diatas sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kesimpulan atau hasil penelitian yang ingin dicapai. Lalu disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menggambar, menguraikan, serta mengelaborasi sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan peneliti ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Masalah Yang Timbul Dalam Perjanjian Kredit Pada KSP Kopdit Swasti Sari Kota Kupang**

Persoalan mengenai perjanjian dalam sebuah hukum Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu persoalan yang sangat menarik karena dimana suatu perjanjian akan dibatalkan atau diberhentikan jika adanya keadaan atau kondisi dan tidak terpenuhinya akibat hukum.

Dalam wawancara peneliti bersama General Manager Bapak. Yohanes Sason Helan, A.Md, beliau menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit biasanya terdapat satu masalah yang terjadi, yaitu: kredit macet.

Masalah mengenai kredit macet terjadi dari pihak debitur atau anggota koperasi yang terlambat memenuhi angsuran atau tidak membayar hutangnya (wanprestasi).

Kredit macet merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. Dapat disimpulkan bahwa, kredit macet merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan oleh debitur untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama antara pihak kreditur dan debitur dikarenakan faktor kesengajaan maupun diluar kendali.

Kredit macet adalah suatu kondisi yang bisa saja menimpa semua orang, dimana debitur baik individu maupun perusahaan, tidak mampu membayarkredit kepada kreditur secara tepat waktu.

Kredit macet bisa dialami oleh setiap orang. Kebutuhan untuk membangunbisnis atau kepemilikan properti menuntut seseorang untuk mengajukan kredit atau pinjaman hutang. Namun, tidak jarang seseorang mengalami kendala dalam melakukan kewajibannya mencicil pinjaman tersebut sehingga mengalami kredit macet.

Sebenarnya, kreditur telah melakukan penilaian atas kelayakan saat awal calon debitur mengajukan kredit. Namun, banyak penyebab lain yang tidak terduga sehingga pada akhirnya nasabah mengalami kredit macet. Kredit macet menjadi suatu kondisi ketika debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya.

Kredit macet adalah salah satu bentuk kredit bermasalah yang dialami olehdebitur keuangan atas utang atau pinjamannya. Kredit macet menjadi suatukondisi ketika debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya karena danayang dimiliki tidak mencukupi.

Adapun kendala yang dialami KSP Kopdit Swasti Sari dalam menyelesaikan masalah dalam perjanjian kredit. Dalam melaksanakan upaya penyelesaian masalah dalam perjanjian kredit (kredit macet atau bermasalah) tersebut, tidak dipungkiri. Terdapat kendala atau hambatan yang sering terjadi pada KSP Kopdit Swasti Sari. Kendala tersebut meliputi kendala dari dalam (internal) maupun kedala dari luar (eksternal).

#### 1. Faktor Internal

Penyebab yang paling utama dari adanya kondisi kredit macet ini berasal dari pihak lembaga keuangan atau penyedia pinjaman itu sendiri. Perlu ketahui bahwa setiap kali ada pihak koperasi ataupun layanan penyedia yang menawarkan kredit untuk debitur, pastinya ada risiko yang melekat di dalamnya.

Setiap manusia tentunya tidak bisa memprediksi dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Ditambah lagi dengan adanya kondisi dan juga situasi lingkungan yang penuh dengan bentuk ketidakpastian.

Untuk itu, agar bisa menekan dan juga meminimalisir adanya risiko kredit macet, bisa melakukan berbagai hal wajib berikut ini:

- a. Memperketat tim analisis kredit
- b. Untuk pihak koperasi atau penyalur kredit ada baiknya untuk tidak terlalu ekspansif dalam mengejar targetnya.
- c. Membuat analisa yang baik terkait riwayat atau histori keuangan nasabah itu sendiri
- d. Menetapkan plafon kredit sesuai dengan kebutuhan pihakpeminjam.
- e. Menghindari jaminan sebagai satu-satunya faktor aman dalam menganalisa.
- f. Merealisasikan pengajuan kredit secara tepat waktu.

Kendala atau hambatan internal itu bisa saja timbul dari permasalahan dalam lembaga lembaga, misalnya sistem kinerja yang kurang bagus dalam lembaga. Namun para karyawan di KSP Kopdit Swasti Sari bekerja dengan baik dan bertanggungjawab atas pekerjaan masing- masing sehingga hambatan internal ini dapat terhindar.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor selanjutnya dari adanya kondisi kredit macet adalah datang dari pihak peminjam atau pihak debitur itu sendiri. Pihak debitur atau peminjam ini bisa berbentuk perseorangan ataupun perusahaan.

Anggota koperasi yang memiliki kondisi keuangan yang baik akan menjamin kelancaran dalam angsuran pada koperasi begitu pun sebaliknya jika anggota memiliki kondisi keuangan yang buruk maka dengan itu akan mengalami risiko terjadinya tunggakan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan 5 nasabah Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Swasti Sari Kota Kupang yang mengalami tunggakan, bahwa keuangan anggota berkaitan dengan pendapatan yang didapat tidak pasti dan ditambah lagi dengan anggota memiliki kebutuhan yang tinggi sehingga pendapatan yang diperoleh anggota seharusnya membayar pinjaman dipakai anggota untuk memenuhi kebutuhan lain dalam keluarganya, sehingga hal tersebut mengakibatkan anggota tidak mampu dalam mengembalikan pinjaman yang dimaksud sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

Adapun anggota yang mengalami kegagalan usaha diakibatkan karena adanya kasus covid-19, sehingga bisnis yang dijalankan dapat beroperasi secara

menguntungkan, hal ini yang menyebabkan pemasukan tidak stabil sehingga nasabah tidak dapat membayar pinjaman pada koperasi.

Begitupun juga berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kadiv Kredit Ibu Selfina Santy Fallo,Sp adapun kendala-kendala eksternal tersebut meliputi:

- a. Debitur (anggota koperasi) susah untuk ditemui
- b. Debitur (anggota koperasi) pindah alamat atau tempat tinggal
- c. Debitur (anggota koperasi) kesulitan dalam hal keuangan
- d. Debitur (anggota koperasi) lalai karena kurang memahami, dan atau tidak memperhatikan isi dari perjanjian.

### **Prosedur Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Kopdit Swasti Sari Kota Kupang**

Dalam wawancara peneliti bersama Kadiv Kredit Ibu Selfiana Santy Fallo,Sp terdapat beberapa prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di KSP Kopdit Swasti Sari.

<b>KATEGORI PEMINJAM / DEBITUR BERMASALAH</b>		
	<b>ADA ITIKAD BAIK</b>	<b>TIDAK ADA ITIKAD BAIK</b>
<b>ADA PENDAPATAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ RESCHEDULING (Penjadwalan Kembali)</li> <li>➤ RESTRUCTURING (Persyaratan Kembali)</li> <li>➤ RECONDITIONING (Penataan Kembali)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyitaan Barang Jaminan/Agunan</li> <li>➤ Ditempuh Melalui Jalur Pengadilan</li> </ul>
<b>TIDAK ADA PENDAPATAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tawarkan Menjual Sendiri Barang Jaminan/Agunan Kepada Khalayak Ramai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyitaan Barang Jaminan/Agunan lalu dijual/dilelang</li> </ul>

**Gambar 1. Kategori Peminjam**

1. Apabila debitur (anggota koperasi) memiliki pendapatan dan ada itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman maka dapat dilakukan Rescheduling ( KSP Kopdit Swasti Sari belum melakukan Restructing maupun Reconditioning).

Rescheduling (Penjadwalan Kembali) yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat yang berkenaan dengan jadwal pembayaran Kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk masa tenggang, baik perubahan besarnya angsuran jumlah angsuran maupun tidak. Hal ini ditempuh dengan tujuan memberikan kemudahan dan keringanan bagi debitur yang mengalami kesulitan, hambatan dalam mengembalikan kredit beserta bunganya kepada koperasi.

Restructuring (Persyaratan Kembali) yaitu upaya melakukan perubahan atas seluruh syarat-syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya kepada perubahan

jadwal angsuran dan jangka waktu kredit. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atau seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.

Reconditioning (Penataan Kembali) yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau Sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling. Tindakan penyelamatan dapat juga merupakan kombinasi misalnya rescheduling dan reconditioning rescheduling dengan restructuring, serta gabungan ketiganya. Jika penilaian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Swasti Sari Kota Kupang tentang kegiatan usaha debitur dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan maka perlu dilakukan Tindakan penyelamatan yang sesuai kondisi.

2. Apabila debitur (anggota koperasi) memiliki pendapatan namun tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman maka dapat dilakukan penyitaan barang jaminan / agunan (di KSP Kopdit Swasti Sari belum menempuh jalur Pengadilan).
3. Apabila debitur (anggota koperasi) tidak lagi memiliki pendapatan namun ada itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman maka dapat dilakukan dengan menawarkan penjualan barang jaminan/agunan (menjual sendiri/ditawarkan pada khalayak ramai).
4. Apabila debitur (anggota koperasi) tidak lagi memiliki pendapatan dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman maka dapat dilakukan penyitaan barang jaminan / agunan lalu dijual.

Pada hakekatnya koperasi akan memutuskan untuk memberikan kredit, apabila koperasi telah mendapatkan keyakinan mengenai nasabahnya. Keyakinan yang dimaksud ialah itikad baik dari nasabah dan kemampuan serta kesanggupannya nasabah untuk membayar utangnya pada pihak koperasi yang didasarkan atas hasil analisis yang mendalam.

Maka untuk memperoleh keyakinan, KSP Kopdit Swasti Sari sebelumnya memberikan keputusan tentang pemberian kredit, dilakukan penilaian terlebih dahulu yang dikenal dengan sebutan five of credit analysis atau prinsip 5 C, yaitu sebagai Berikut:

a. Karakter (Character)

Karakter mencakup keinginan calon debitur untuk memenuhi janji atau melunasi kewajiban sesuai jadwal, dalam kondisi baik dan buruk.



b. Kemampuan (capacity)

Kemampuan berkaitan dengan kemampuan calon debitur untuk melunasi kredit sesuai jadwal. Penilaian kemampuan pelunasan berdasarkan analisis finansial.

c. Modal (Capital)

Penilaian atas modal yang dimiliki calon debitur ingin melihat ketakutan permodalan, juga komitmen dalam usaha. Makin besar modal yang dimiliki dapat merupakan indikasi makin besarnya kemampuan dan komitmen dalam menjalankan usaha. Modal yang dinilai adalah modal netto, yaitu total asset atau modal yang dimiliki dikurangi dengan total kewajiban.

d. Jaminan (Collateral)

Jaminan amat dibutuhkan oleh koperasi untuk menghindari atau mengurangi resiko kerugian, bila terjadi hal-hal yang buruk dari usaha yang dikelola nasabah. Penilaian jaminan bukan hanya dinilai dari finansialnya saja, tetapi juga kualitas asset yang dimiliki calon debitur.

e. Kondisi (condition)

Prospek usaha dari objek yang dibiayai dengan kredit harus dinilai oleh koperasi untuk mengetahui keadaan masa depannya. Penilaian ini dilakukan dari berbagai segi sehingga dapat diketahui kemungkinan adanya faktor yang menghambat atau memperlancar keadaan usaha nasabah. Selanjutnya dari segi ekonomi, apakah usaha debitur tersebut akan mendapatkan keuntungan yang memadai sehingga debitur akan mampu Mengembalikan utangnya pada tepat waktu.

Syarat yang harus diperhatikan nasabah pada saat mengajukan kredit adalah:

1. Fotocopy sertifikat Pendidikan motivasi dasar dari KSP Kopdit Swasti Sari
2. Usia pada saat mengajukan pinjaman minimal 17 tahun
3. Fotocopy KTP peminjam (suami/istri bagi yang sudah menikah)
4. Surat keterangan domisili dari pemerintah setempat apabila alamat tinggal tidak sesuai dengan KTP atau identitas lain yang tercantum alamat tinggal saat ini.
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. Fotocopy Rekening Listrik, PDAM dan Telepon (salah satu jika ada)
7. Pas foto ukuran berapa saja (1 lembar bagi suami dan istri yang sudah menikah)

8. Surat Pernyataan penjamin sesama anggota KSP Kopdit Swasti Sari diatas materai RP.10.000,- (formatnya sudah ada)
9. Fotocopy KTP penjamin sesama anggota KSP Kopdit Swasti Sari
10. Surat kuasa pemotongan gaji bagi pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun karyawan swasta
11. Fotocopy Akta Pernikahan atau Surat nikah bagi yang sudah menikah (wajib) dan bagi yang belum menikah melampirkan Surat Keterangan dari Lurah setempat

Begitupun juga hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pihak KSP Kopdit Swasti Sari pada saat anggota mengajukan kredit:

1. Menggunakan prinsip kehati-hatian
2. Menganalisa kemampuan dan kesanggupan debitur (anggota) untuk melunasi hutangnya sesuai dengan kontrak perjanjian pinjaman ( kajian Analisa kemampuan pembayaran dari anggota yang meminjam)
3. Harus memperhatikan aturan-aturan perkreditan yang berlaku di KSP Kopdit Swasti Sari (POLA KEBIJAKAN/POLJAK)

Dalam perjanjian kredit, adapun bentuk jaminan sesuai besar kecilnya suatu jaminan diantaranya:

- a. Dalam perjanjian kredit di KSP Kopdit Swasti Sari, jaminan yang diberikan adalah:
  1. Jaminan tidak bergerak berupa: Sertifikat Tanah dan Depositoberjangka.
  2. Jaminan benda bergerak berupa: BPKB Motor, BPKB Mobil, Surat Kepemilikan Mesin dan Alat Berat.
- b. Bentuk barang jaminan di KSP Kopdit Swasti Sari bergantung pada besar kecilnya plafon pinjaman dari anggota (yang berlaku adalah nilai agunan harus >20% dari plafon pinjaman yang diajukan oleh anggota).

Akibat hukum Perjanjian Kredit adalah mengikat pihak-pihak yang membuatnya agar melakukan kewajibannya sebagaimana dikemukakan dalam ketentuan di Perjanjian Kredit tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara terkait dengan asas perjanjian yaitu Pacta Sun Servanda, yang mana dalam perjanjian terkandung asas kekuatan mengikat.

Dalam hukum perikatan prinsip personalitas ini artinya “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jika salah satu pihak atau para pihak lainnya tidak melakukan kewajibannya dapat berakibat wanprestasi.

Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan telah disepakati sebelumnya

dalam perjanjian. Ada banyak faktor terjadinya wanprestasi, antara lain debitur tidak dapat memenuhi sama sekali, kesalahan debitur atau keterlambatan debitur.

Sebagai pihak yang berhak yaitu kreditur dapat menuntut sesuatu atau pihak yang mempunyai piutang, pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan atau pihak yang mempunyai utang adalah debitur.

Terkait dengan jaminan tambahan, jenis jaminan kebendaan sangat sering digunakan di dunia perbankan. Asas-asas jaminan diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Seluruh kekayaan debitur bagi harta bergerak maupuntidak bergerak atau harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada dan dijadikan jaminan yang disepakati oleh semua debitur (prinsip penjaminan).

Selanjutnya dikenal sebagai prinsip *Pari Paso Pro Rata Parte* di dasarkan pada Pasal 1132 KUHPerdara yang meyakinkan bahwa “barang-barang tersebut menjadi jaminan secara bersama bagian seluruh kreditur yang terhadap hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kreditur kecuali jika diantara kreditur ada alasan-alasan sah untuk didahulukan

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa masalah yang timbul dalam perjanjian kredit pada Ksp KopditSwasti Sari di Kota Kupang yaitu kredit macet, kredit macet sering terjadi dari pihak kreditur yaitu koperasi, tetapi pada umumnya atau sebagian besar masalah datang juga dari pihak debitur atau anggota koperasi yang terlambat memenuhi angsuran atau tidak membayar hutangnya (wanprestasi).

Kredit macet bisa dialami oleh setiap orang. Kebutuhan untuk membangun bisnis atau kepemilikan properti menuntut seseorang untuk mengajukan kredit atau pinjaman hutang. Namun, tidak jarang seseorang mengalami kendala dalam melakukan kewajibannya mencicil pinjaman tersebut sehingga mengalami kredit macet. Kredit bermasalah, seperti kredit macet, merupakan situasi dimana debitur tidak lagi mampu melunasi utang atau pinjamannya kepada Lembaga keuangan. Ini terjadi Ketika debitur mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk membayar utangnya karena keterbatasan dana yang dimiliki.

Prosedur Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit PadaKSP Kopdit Swasti Sari di Kota Kupang ialah Apabila debitur (anggota koperasi) memiliki pendapatan dan ada itikadbaik untuk menyelesaikan pinjaman maka dapat dilakukan Rescheduling (KSP Kopdit Swasti Sari belum melakukan Restructing maupun Reconditioning). Jika debitur (anggota

koperasi) memiliki pendapatan namun tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman maka dapat dilakukan penyitaan barang jaminan / agunan (di KSP Kopdit Swasti Sari belum menempuh jalur Pengadilan. Jika debitur (anggota koperasi) tidak lagi memiliki pendapatan namun ada itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman maka dapat dilakukan dengan menawarkan penjualan barang jaminan/agunan (menjual sendiri/ditawarkan pada khalayak ramai). Jika debitur (anggota koperasi) tidak lagi memiliki pendapatan dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman maka dapat dilakukan penyitaan barang jaminan / agunan lalu dijual.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdul Kadir Muhamad. (1993). Segi-segi hukum perikatan. Bandung: Alumni.
- Arus Akbar Silondae, et al. (Eds.). (n.d.). Aspek hukum dalam ekonomi dan bisnis.
- Hanifah, I., et al. Pedoman penulisan skripsi. Medan: FH. Universitas Muhamadiyah.
- Harahap, M. Y. (1986). Segi-segi hukum perjanjian. Bandung: Alumni.
- Kartini, M., & Widjaja, G. (1994). Perikatan yang lahir dari perjanjian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754 tentang Perjanjian Pinjam Meminjam.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Latianingsih, N. (2012). Prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi elektronik menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 71–76.
- Mariam Darus Badruzaman. (2003). KUH. Perdata Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya. Bandung: Alumni.
- Mariam Darus. (2010). KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan [First edition]. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Patrik, P. (1988). Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang. Semarang: FH Undip.
- Satrio, J. (2002). Hukum perjanjian (Perjanjian pada umumnya). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (2005). Hukum perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian, Buku 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (1990). Hukum perjanjian. Jakarta: Internusa.
- Subekti, R. (1994). Pokok-pokok hukum perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Sudarsono. (2007). Kamus hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Supramo, G. (2003). Perjanjian utang piutang. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1243 KUHPerdara tentang Wanprestasi.

Van Dunne, M. J. (1990). Wanprestasi dan keadaan memaksa, ganti kerugian [Translated by Lely Nirwan]. Denpasar: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata.